

**PELAKSANAAN PASAL 340 KUHP TERHADAP WARGA  
NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DI KOTA BANJAR  
(Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr)**

**Linda Herlina<sup>\*)</sup>**

[Linda\\_herlina@student.unigal.ac.id](mailto:Linda_herlina@student.unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**

[iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:iwan78fhunigal@gmail.com)

**Dindin M. Hardiman<sup>\*)</sup>**

[dindinhardiman@gmail.com](mailto:dindinhardiman@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The implementation of Article 340 of the Criminal Code against foreign nationals committing murder in the City of Banjar. Proof is the search for material truth in court regarding the guilt or innocence of a defendant, using evidence that is legally valid according to the law. However, the evidentiary strength of verbal witnesses in a criminal case will lead to subjective statements, thus placing the suspect in an unbalanced position in a criminal act. Identification of the problems in this research regarding how the decisions and considerations of judges in the implementation of Article 340 of the Criminal Code (KUHP) against foreign nationals committing murder in the city of Banjar in Decision Number: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr. The research method used is descriptive analytical method with a sociological legal approach, which is another way of saying it is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, aimed at examining the applicable legal provisions. The results of the discussion and conclusions drawn from this research indicate that the strength of the testimony of verbal witnesses in the crime of murder committed by a foreign national, as regulated in Article 340 of the Criminal Code, is appropriate because the suspect admits to their actions in accordance with the minutes of the examination (BAP) and the decision has also been recorded verbally. The obstacles in the use of verbal witnesses occur when the verbal witness is absent, and the failure to present other witnesses will also pose a challenge for the judge, as it will hinder the judge in reaching a conclusion during the trial. The judge's consideration of the use of verbal witnesses will heavily depend on the facts and evidence presented in court. The author's suggestion is that in the application of*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*verbal witnesses that is most appropriate in a case, both the public prosecutor and the panel of judges should always be meticulous in calling any witnesses in accordance with the applicable regulations to create a true sense of justice.*

***Keywords:*** *Implementation, Foreign Nationals, Homicide Offenses*

## ABSTRAK

Pelaksanaan pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Banjar. pembuktian merupakan pencarian kebenaran materil di dalam persidangan mengenai benar atau salahnya seorang terdakwa dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam suatu perkara tindak pidana akan menimbulkan keterangan yang subyektif, dengan demikian posisi tersangka dalam suatu tindak pidana menjadi tidak seimbang. Identifikasi masalah dalam penelitian ini tentang bagaimanakah putusan dan pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pasal 340 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terhadap Warga negara asing yang melakukan tindak pidana pembunuhan di Kota Banjar pada Putusan Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode penelitian yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing yang diatur dalam pasal 340 Kitab undang-undang hukum pidana, pengguna saksi verbalisan tepat karena tersangka mengakui perbuatannya sesuai dengan BAP (berita acara pemeriksaan) dan juga dalam putusan sudah verbalisan. Kendala-kendala dalam penggunaan saksi verbalisan terjadi apabila saksi verbalisan tidak hadir dan tidak di hadirkannya saksi lain juga akan menjadi kendala bagi hakim, sebab akan menjadi kendala bagi hakim dalam menyimpulkan putusan di muka persidangan. Pertimbangan hakim terhadap penggunaan saksi verbalisan akan sangat bergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam muka persidangan. Saran penulis hendaknya dalam penerapan saksi verbalisan yang paling tepat dalam suatu perkara, baik penuntut umum maupun majelis hakim agar senantiasa cermat dalam memanggil siapa saja saksinya sesuai dengan yang berlaku agar terciptanya suatu keadilan yang sebenarnya.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan, Warga Negara Asing, Tindak Pidana Pembunuhan

### I. Pendahuluan

Salah satu perbuatan yang tergolong sebagai tindakan kejahatan adalah pembunuhan. Sanksi melakukan tindak kejahatan tersebut diatur dalam sejumlah pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya yakni pasal 340 KUHP. Pembunuhan atau perbuatan lainnya yang menyebabkan nyawa seseorang hilang termasuk kategori tindak pidana. sebagai unsur tindak pidana

pembunuhan berencana dan bagaimana maksud dan tujuan "direncanakan" dalam tindak pidana kejahatan menurut Pasal 340 KUHPidana, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan.<sup>1)</sup>

Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut harus memenuhi unsurnya, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan biasa banyak terjadi karena emosi sesaat. Saat pelaku merasa tersinggung lalu langsung melampiaskan amarahnya dengan menyakiti hingga menghilangkan nyawa seseorang. Selain emosi sesaat, eksekusi dalam pembunuhan biasa adalah senjata yang digunakan adalah senjata yang ada di lokasi sekitar pelaku. Untuk ancaman pidana tindak kejahatan pembunuhan biasa adalah 15 tahun penjara. Sementara itu, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam pembunuhan berencana terdapat unsur kesengajaan, dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam pembunuhan berencana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 Kitab Undang-Undang

---

<sup>1)</sup> Ewis Meywan Batas. 2016. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. hlm.2

Hukum Pidana yaitu, pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Dalam artian, pelaku yang mempunyai waktu berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Sehingga, pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika dilakukan engan sengaja, pembunuhan berencana tidak akan terjadi karena kelalaian pelaku.

Makna berencana di dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan proses bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan berencana memerlukan akal licik atau niat yang sangat jahat, alat serta sarana yang memadai, serta waktu yang tepat dan juga motif kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan.

Oleh sebab itu, ancaman hukuman dalam pembunuhan berencana lebih berat daripada pembunuhan biasa. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini adalah Putusan Hakim yang telah ditetapkan terhadap Terdakwa Arthur Welohr Leigh :

1. Menyatakan terdakwa Arthur Leigh welohr Bin Thomas Wheeler telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primar penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan Dari Hasil Keputusan Hakim tersebut bahwa Terdakwa (ARTHUR LEIGH WELOHR BIN THOMAS WHEELER) Dijatuhi hukuman 16

tahun penjara dan berdasarkan dari hasil pertimbangan hakim pun juga Terdakwa dikenakan Pasal 340 KUHP (kitab undang -undang hukum pidana) yang dimana dalam pasal 340 menjelaskan bahwa dengan sesuai ketentuan bunyi pasal “Barangsiapa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,diancam dengan pembunuhan dengan rencana,dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu ,paling lama 20 tahun penjara”

Dengan demikian, menurut hemat peneliti sebaiknya Terdakwa di hukum penjara 20 tahun atau seumur hidup karena Terdakwa melakukan pembunuhan yang bisa tergolong melanggar hukum yang sangat berat selain menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dan diadakan niat/rencana terlebih dahulu harusnya Terdakwa didakwa dengan penjara maksimal 20 tahun penjara sesuai dengan Pasal yang diterapkan yaitu pasal 340 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pasal 340 KUHP Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kota Banjar (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr)”.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian deskriptif analitis, deskriptif analitis menurut sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui dan atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. pendekatan ini

dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan ini.

Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data-data dan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu dokumen dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan-bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

- a. Bahan Hukum primer yang meliputi undang-undang, peraturan daerah dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana.
- c. Bahan Hukum tersier berupa kamus, artikel, dan sumber-sumber dari internet.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

- a. Observasi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Wawancara (*Interview*) merupakan metode proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Pasal 340 KUHP Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr**

Bahwa penerapan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Warga Negara Asing adalah diterapkan tetapi dalam menerapkan

pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Warga Negara Asing terhalang oleh Hak Warga Negara Asing tersebut yang dimana Warga Negara Asing juga mempunyai Hak untuk minta bantuan ke pihak kedutaan amerika serikat yang memerlukan waktu dan proses yang memakan waktu proses waktu yang cukup lama dan terhalang Undang -Undang keimigrasian pasal 122 huruf a Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga korban bernama Agus Sopian yang beralamat Dusun Randegan 1, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, diperoleh bahwa kabar dari pengakuan nya setelah ditelusuri akan dideportasi oleh pihak keimigrasian tetapi setelah melalui proses kepolisian akhirnya tersangka Arthur diproses di kepolisian resor Kota Banjar.

Selanjutnya dalam upaya penegakan nya ada dua upaya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WARGA NEGARA ASING ) tetap saja ditangani di indonesia ,dan mau itu dalam kasus mengenai Warga Negara indonesia maupun Warga Negara Asing tetap saja ditangani di indonesia, dan dalam kasus Warga Negara Asing ini dikarenakan masih keterbatasan bahasa dari pihak kepolisian yang melibatkan penerjemah dikarenakan tidak semua anggota kepolisian paham memahami bahasa asing, maka dari itu juga dari pihak kepolisian melibatkan penerjemah, dan dalam upaya penerapan pasal 340 juga termasuk berdasarkan fakta dan perbuatan bahwa di dalam kasus ini diterapkan pasal 340 yang dimana di dalam pasal ini bahwa disebutkan dengan “barang siapa dengan sengaja dan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,paling lama 20 tahun ”dan juga berdasarkan fakta kejadian nya ini warga negera asing yakni dengan tersangka Arthur Welohr dengan cara :

1. Tindakan yang dilakukan oleh si tersangka ini adalah leher si korban di fitting yang kemudian si tersangka menusuk-nusuk oleh pisau (identifikasi barang bukti berupa : Pisau Lipat) Berdasarkan dari hasil visum terdapat beberapa tusukan yang diperkirakan terdapat 50 Tusukan maka dari itu diterapkanlah pasal 338 ini dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Yang dimana dengan cara si tersangka leher korban di fitting terlebih dahulu dan kemudian si tersangka dengan pisau lipat nya menusuk-nusuk leher korban dengan luka tusukkann sebanyak 50 tusukan menurut hasil pemeriksaan visum.
2. Kemudian mengapa dipasangkan pasal 340 ini karena ada dua orang yang melihat saksi yang melihat si tersangka ini menusuk leher korban yang dimana pertama ada saksi :
  - a. PONIAH SITI ROHMAH BINTI DULAH BINTI AMBARI (yang diketahui merupakan ibunda dari istrinya tersebut/mertua tersangka).
  - b. SITI BASIROH S.Pd (merupakan istri dari terdakwa yang dimana melihat langsung kejadian perkara tersebut).
  - c. RAMA HERPUTRA BIN HERLANDA (saksi warga yang melihat langsung kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut ).
  - d. RUMSIAH BINTI WANGSADIKRAMA (saksi selanjutnya adalah saksi yang merupakan nenek dari istri terdakwa).

Dalam hakikatnya pendeportasian orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian diatur dalam pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, namun dalam kenyataannya tindak pidana keimigrasian tersebut hanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian (deportasi) oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sabang. Karena itu pendeportasian orang asing yang melakukan

tindak pidana keimigrasian tidak sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang Keimigrasian. Penerapan penegakan hukum dari instansi atas suatu pelanggaran hukum merupakan upaya menjalankan peraturan. Penegakan hukum di bidang keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilaksanakan dengan cara pen deportasian dan projustisia. Upaya projustisia terkendala dengan tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil, tidak adanya tempat penahanan sementara (ruang detensi), dan tidak adanya anggaran penegakan hukum Kantor Imigrasi Kelas II Sabang.

Perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa ARTHUR LEIGH WELHOR sangatlah terbilang sangat dikarenakan terdakwa memberikan pengakuan bahwa tindakan yang ia lakukan memang benar ia lakukan secara disadari oleh karena itu pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan yang diawali oleh masalah yang dimana masalah ini korban yang dimana korban sendiri merupakan mertua dari si terdakwa awal awal mula kasus ini terjadi adalah yang dimana mertua korban ini selalu ikut campur dengan urusan rumah tangganya terlebih ia dan mertua nya ini diketahui pernah terjalin bisnis bersama tapi bisnis bersama ini tidak berjalan dengan lancar yang kemudian bisnis ini tidak berjalan lama setelah ditelusuri ternyata masih ada permasalahan lain yang memicu adanya tindak pidana pembunuhan tersebut sehingga diterapkanlah pasal 340 KUHP pidana yang dimana Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal KUHP, dan kejahatan ini dinamakan maker mati atau pembunuhan. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja Pada kasus tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan yang diawali dengan terdakwa yang kesal karena diketahui mertua nya selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga nya tersebut maka dari itu Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundangundangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Berdasarkan unsur diatas maka pembunuhan yang dilakukan oleh ARTHUR LEIGH WELOHR ini telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa, dengan sengaja telah menyiapkan pisau lipat sebelum pergi

kerumah korban dan sesampainya di rumah korban terdakwa langsung melakukan aksinya tersebut kepada korban terlebih dahulu sampai korban tidak bisa melawan. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

### **3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Pelaksanaan Pasal 340 KUHP Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 70/Pid.B/2023/PN.Bjr**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara dan pada putusan memutus Nomor:70/Pid.B/2023/PN .Bjr berpendapat “bahwa dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa sehingga dapat cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya sebagaimana fungsi pada mestinya,pemindanaan tersebut bukanlah semata-mata pembalasan terhadap

perbuatannya, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat maupun keluarga korban serta mendidik supaya dalam melakukan perbuatan yang salah dengan melanggar aturan hukum tidak dapat terulang kembali baik oleh terdakwa maupun orang lain”.

Terdakwa ARTHUR LEIGH WELOHR memiliki nilai yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidan terhadap terdakwa. Pertimbangan dalam yang meberatkan terdakwa dengan perbuatan terdakwa mengakibatkan nyawa seseorang hilang dengan atas dasar rasa kekesalannya, dengan demikian terdakwa ini yang memberatkan nya adalah terdakwa selama di persidangan maupun di kepolisian bersikap sangat agresif sehingga kasus yang ia jalani sekarang memberatkan bagi terdakwa itu sendiri, tapi dengan demikian terdakwa ini mau mengakui perbuatannya, mengakui terus terang atas perbuatnya, walaupun memang ada beberapa hal yang menurut terdakwa ini keberatan dalam kasus tersebut.

Tuntutan dari pihak majelis hakim terhadap kasus pembunuhan berencana ini yang menuntut terdakwa ARTHUR LEIGH WELOHR Bin THOMAS WHEELER Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas kasus pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP .majelis hakim menuntut terdakwa hukuman pidana penjara selama 16 enam belas tahun penjara.

Pada putusan Nomor:70/Pid.B/2023/PN.Bjr, majelis hakim dan jaksa penuntut umum menyebutkan ada barang bukti berupa 1 (satu) palu dan 1 (satu) pisau lipat hal ini juga supaya terdakwa bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan tersebut dengan mengakui perbuatannya tersebut.

Setelah itu terdakwa dengan secara lisan dalam persidangan memohon supaya dapat hukuman yang ringan, majelis hakim mendengar permohonan terdakwa.setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap

permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggap penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Peneliti juga mengartikan penuntutan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum dengan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan sebuah tata tertib dan ketertntraman di masyarakat pada perkara putusan Nomor:70/Pid.B/2023/PN.Bjr penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut terdakwa dan/atau seseorang pelaku tindak pidana. jaksa penuntut umum berasal dari lembaga Negara kejaksaan Republik Indonesia dengan melaksanakan kekuasaan pada bidang penuntutan serta kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah instansi sebagai pelaksana sebuah putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kewenangan putusan di berikan wewenang sebagai penuntut umum, tugas jaksa sebagai penuntut umum dengan membuat tuntutan pidana terhadap suatu tindakan pidana lalu dirumuskan dalam surat tuntutan pidana .pembuatan tuntutan pidana merupakan bagian dari proses penuntutan yang sangat penting supaya menentukan jenis pidana dan berta ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa sehingga mampu memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa ,korban,dan/masyarakat.

Kejaksaan dalam hal penuntutan umum memiliki kewenangan didalam KUHP sebagai berikut yaitu,yaitu;

1. Menerima dan memeriksa BAP hasil Penyidikan;
2. Mengadakan pra penuntutan jika diperlukan, beserta petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Membedakan perpanjangan waktu penahanan, melakukan penahanan perpanjangan serta mengubah status tahanan setelah menerimanya dari penyidik;

4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Melakukan pemberitahuan beserta surat panggilan menyangkut hari persidangan terhadap terdakwa maupun saksi;
7. Melakukan penuntutan;

Memiliki kekuasaan diskresi untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Dalam penjatuhan hukuman oleh terdakwa terbukti dan memiliki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kasus pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup atau tertentu dengan penjara selama 20 tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan Nomor:70/Pid.B/2023/PN.Bjr terdakwa Arthur Leigh Welohr dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebelumnya memperhatikan dari dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti lainnya seperti surat dan petunjuk, serta tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim memuat perihal yang memberatkan serta yang meringankan dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim lainnya berasal dari sisi rasa kemanusiaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Studi Putusan Nomor:70/Pid.B/2023/PN.Bjr kepada terdakwa Arthur Leigh Welohr terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan selama kurang lebih 6 (enam) karena ada hal yang membuat Terdakwa diringankan masa penahannya sesuai dengan hal yang meringankan.

Saran dan pendapat saya terhadap kasus warga negara asing dalam tindak pidana pembunuhan ini adalah jika Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Faktor-faktor pemicu tindak pidana serta akibat dari tindak pidana itu juga harus dipertimbangkan.

Bahwa sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri tidak dipertimbangkan. Dalam penjatuhan Pidana oleh Majelis Hakim harus memperhatikan hukuman maksimal yang ada dalam Pasal 340 KUHP. Karena Terdakwa Membunuh nyawa tidak manusiawi dengan harus sangat seseorang dipertanggungjawabkan .Hendaknya hakim memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana agar memberikan dampak jera terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.serta menciptakan rasa keadilan terhadap korban pembunuhan berencana.maka dari itu saya pribadi berpendapat bahwa mengenai putusan yang telah diberikan oleh hakim tersebut seharusnya Terdakwa dipenjara sesuai dengan Pasal 340 KUHP tapi ketentuan hakim juga bersifat mengikat dan tetap maka dari itu apapun yang telah ditetapkan oleh hakim harus diterima oleh khayalak masyarakat dan keluarga Korban sendiri.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pasal 340 dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini sesuai yang diketahui yaitu saksi verbalisan tersebut hanya melihat kejadian perkara yaitu dimana saksi ini melihat langsung kejadian perkara tersebut saat dimana tersangka telah mengeksekusi korban nya dan pada akhirnya sehingga kekuatan pembuktian saksi verbalisan dalam suatu perkara tindak pidana akan menimbulkan keterangan yang subyektif sehingga dengan demikian posisi tersangka dalam suatu tindak pidana menjadi tidak seimbang sedangkan dalam putusan yang sudah

ada dalam berita acara penyidikan (BAP) dan juga dan juga dalam putusan sudah diketahui bahwasanya terdapat saksi lain diluar saksi dari polri/saksi verbalisan.

2. Pertimbangan hakim terhadap penggunaan saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana pembunuhan akan sangat bergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam muka persidangan. Namun, terdapat beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap penggunaan saksi verbalisan dalam perkara ini. karena majelis tidak mempertimbangkan mengenai penggunaan saksi verbalisan ini. sedangkan terdapat saksi lain di tempat penggeledahan dan penangkapan terdakwa ,terdakwa juga mengakui kesalahannya dan tidak menyangkal akan tetapi dengan adanya saksi verbalisan sangat mempermudah keputusan hakim dalam mengambil keputusan hakim dalam mengambil keputusan dimuka persidangan.

#### **4.2. Saran**

1. Hendaknya dalam hal menjalani proses pemeriksaan saksi dalam proses tanya jawab yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebaiknya hindarilah juga saksi lain di luar saksi verbalisan yang sama-sama hadir pada saat penangkapan dan penggeledahan dengan bertujuan untuk membuktikan kekuatan barang bukti di muka persidangan guna mengurangi penyangkalan atau alibi terdakwa.
2. Majelis hakim hendaknya membuat perimbangan lebih lanjut mengenai penggunaan saksi verbalisan /saksi polisi pada perkara ini karena adanya saksi lain yaitu warga yang melihat kejadian perkara dan ibunda yang melihat kejadian perkara yang sama bahwasanya benar terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan.
3. Dalam proses perkara tindak pembunuhan berencana ini dalam jabatan hakim harus memutus perkara dengan seadil-adilnya supaya

menghasilkan putusan yang tidak merugikan salah satu pihak dan menghasilkan rasa jera bagi terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1. Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu dalam Hukman Reni. *Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Swakelola, 2015, hlm.4.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Bambang sugeng Rukmono. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2012.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Ewis meywan Batas .2016. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Muhammad Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 3 H.A.K Moch Anwar, 1989.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ranidar Darwis. 2003. *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

## B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal / R.Soesilo

## C. Sumber Lainnya

- Ewis Meywan.(2016). Tindak Pidana Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Lex Crimen Vol.V/(2).119. Diakses Doi: 2024. 6 Maret <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11124>
- Iwan Setiawan. (2018). Analisis Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pertanahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 6 (1). 76-77. Diakses 6 Febuari 2024. Doi: <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/1242>
- Kurniawan tri Wibowo. 2022. Hukum Pidana Materil. Jakarta : KENCANA.
- Kukuh Abdul Syakur.(2019). Pidana dalam Membentuk Keteraturan Sosial (Tinjauan Sosiologis). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. 7 (1), 99. Diakses 10 Doi: februari 2024. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2143>
- Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen, 9(2). Diakses 13 November 2023. Doi : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28552>
- Nindy N. Bowonsili.(2015). Penerapan sanksi Terhadap Ibu Sebagai Tindak Pidana Pembunuhan Anak. Lex Crimen. IV (7). Diakses 7 Maret 2024. Doi:<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10091>
- Ramadan, R. R. (2023). Implementasi Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Perlindungan Anak Di Kota Bandung. Jurnal Mahasiswa Indonesia, 1(01). ). Diakses 03 November 2023. Doi : <https://journal.pusatpenelitian.com/index.php/jmi/article/download/79/26>
- Rembang, B. F. (2021). Percobaan Tidak Pidana Menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Huukum Pidana. Lex Privatum, 9(5). Diakses 4 Doi: november 2023. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33508>
- Tumbel, A. S. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Crimen, 4(5). November 2023. Doi Diakses 13 : <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/9005/8559>

- Utami, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Diterlantarkan. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 259-273. Diakses 9 November 2023. Doi : <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/index>
- Yulianto, I. (2017). Kejahatan percobaan Pembunuhan Dalam hukum Pidana. *FENOMENA*, 15(1), 1528-1537. Diakses tanggal 3 November 2023. Doi : <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/799>